



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2024/PTA Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat secara elektronik (e-court) antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir Jakarta, 15 Mei 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Bekasi, dengan domisili elektronik @gmail.com, dalam hal ini memberi kuasa kepada Naufal Gazali, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, tanpa alamat kantor dan domisili elektronik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor: 1782/ADV/IX/2024, tanggal 17 September 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat tanggal lahir Kuningan, 20 Mei 1984, umur 39 Tahun, agama Islam, Pendidikan D.3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bekasi, dengan domisili elektronik @gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Diktri Winanto, S.H. Advokat, Legal Konsultan dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DIKTRI WINANTO, S.H, & Partner, berkantor di Jalan Rawa Tembaga IV Nomor 23, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bekasi dengan Nomor

Hlm. 1 dari 8 hlm. Put. No. 247/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1835/ADV/IX/2024, tanggal 20 September 2024, dahulu
sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2102/Pdt.G/2024/PA.Bks tanggal 6 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, berupa:
 - 3.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

sebelum Tergugat mengambil akta cerainya di Pengadilan Agama Bekasi;

4. Menetapkan hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama : 1. Anak ke 1 Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Bekasi, 2. Anak ke 2 Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir di Bekasi dan 3. Anak ke 3 Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir di Bekasi, kepada Penggugat, dengan memberi hak akses yang seluas-luasnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada ketiga orang anak tersebut sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anaknya;

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah ketiga orang anak tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga ketiga orang

Hlm. 2 dari 8 hlm. Put. No. 247/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya selambat-lambatnya setiap tanggal 3 bulan berjalan;

6. Menyatakan tuntutan Penggugat mengenai nafkah berupa emas 6 1/2 gram dan nafkah madhiyah, tidak dapat diterima;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 10 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik tanggal 10 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 10 September 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bekasi dan telah diverifikasi pada tanggal 17 September 2024;

Bahwa memori banding telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 September 2024, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:

- Menerima seluruh permohonan banding Pembanding serta mohon mengadili sendiri dan memperbaiki putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menetapkan nafkah iddah dan mut'ah untuk Terbanding tidak dapat diterima;
2. Menetapkan nominal nafkah untuk anak-anak dengan jumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Membebankan Terbanding seluruh biaya yang timbul menurut hukum;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Put. No. 247/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah pada tanggal 24 September 2024 dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 24 September 2024, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus sebagai berikut:

- Menolak seluruh dalil-dalil/alasan-alasan keberatan dari Pembanding (semula Tergugat);

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Terbanding (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhgro dari Pembanding (semula Tergugat) (Pembanding), terhadap diri Terbanding (semula Penggugat) (Terbanding);
3. Menetapkan Pembanding (semula Tergugat) membayar uang mut'ah, iddah dan madliyah sebagai berikut :
 - a. Mu'tah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) + Emas 6 ½ gram;
 - b. Uang iddah sebesar Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - c. Madliyah/nafkah terhutang sejak bulan April 2024 sampai dengan bulan Agustus Rp5.000.000,00 x 5 bulan = Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
4. Menetapkan 3 (tiga) orang anak bernama:
 - Anak ke 1 Pembanding dan Terbanding, pria, umur 15 tahun, lahir di Bekasi;
 - Anak ke 2 Pembanding dan Terbanding, pria, umur 13 tahun, lahir di Bekasi;
 - Anak ke 3 Pembanding dan Terbanding, wanita, umur 9 tahun, lahir di Bekasi;

Hlm. 4 dari 8 hlm. Put. No. 247/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Terbanding (semula Penggugat) selaku ibu kandung dengan segala akibat hukumnya;

5. Menghukum Pembanding (semula Tergugat) untuk memberikan nafkah anak untuk 3 (tiga) orang anak tersebut di atas biaya hidup sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) per bulan dengan kenaikan 15 %, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, diberikan Pembanding (semula Tergugat) kepada Terbanding (semula Penggugat) secara kontan dan/atau ke rekening ibu kandung, tanpa beban syarat apapun juga, selambat-lambatnya awal bulan tanggal 3 setiap bulan berjalan, dan dibayarkan ke rekening Terbanding (semula Penggugat), dengan cara Pembanding (semula Tergugat) dipotong langsung dari rekening Bendahara/Divisi Keuangan Pembanding (semula Tergugat) terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Membebaskan biaya perkara kepada Pembanding (semula Tergugat) sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadail-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* kepada Pembanding pada tanggal 24 September 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Oktober 2024 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai bukti elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e-court* dan diverifikasi

Hlm. 5 dari 8 hlm. Put. No. 247/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 November 2024 serta telah diregister dengan perkara Nomor 247/Pdt.G/2024/PTA.Bdg tanggal 13 November 2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding melalui kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan khususnya Kamar Perdata Umum I d, surat kuasa harus disebutkan secara lengkap dan jelas pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa dan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa ternyata dalam Surat Kuasa Pembanding tanggal 10 September 2024 hanya menyebutkan nama kuasa, yakni Naufal Gazali, S.H. sebagai Advokat/ Penasehat Hukum tanpa menyebutkan nama kantor dan alamatnya termasuk alamat elektronik, hal mana menyebabkan identitas penerima kuasa menjadi tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga menurut Pengadilan Tinggi Agama Bandung permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding tidak sah karena surat kuasa yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan banding tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding tersebut tidak sah, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak perlu memeriksa lebih lanjut tentang materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm. 6 dari 8 hlm. Put. No. 247/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima;
- II. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Syu'aib, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan Rahmat Setiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding, serta putusan mana pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota

Ttd

Ketua Majelis

Ttd

Hlm. 7 dari 8 hlm. Put. No. 247/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syu'aib, M.H.

Drs. H. Mohammad H. Daud, M.H

Ttd

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Rahmat Setiawan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 8 dari 8 hlm. Put. No. 247/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)